

**HUKUM TERHADAP MODUS OPERANDI
PENGUSURAN HUTAN (*ILLEGAL LOGGING*)
DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)¹**

Oleh : Henly Montolalu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik pelaku kejahatan pembalakan liar yang mengalihkan harta kekayaan hasil kejahatan dengan praktek pencucian uang dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam upaya menanggulangi pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pelaku kejahatan pencucian uang atas harta kekayaan yang diperoleh dari hasil pembalakan liar sering menggunakan *financial system* untuk mengaburkan harta hasil kekayaan yang semula harta tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, oleh karena itu pelaku kejahatan itu memiliki kemampuan dan *network* yang canggih dalam menjalankan aksi kejahatan melalui institusi keuangan. 2. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam upaya menanggulangi pencucian uang: a. Penanganan kasus *illegal logging* diperlukan penegakan hukum terpadu di antara aparat penegak hukum. b. Penanganan harus melibatkan kementerian terkait di antaranya Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, KPK, dll. c. Untuk memaksimalkan penegak hukum terhadap kasus-kasus *illegal logging* maka sudah waktunya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu direvisi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan yang melibatkan transnasional.

Kata kunci: Modus Operandi, Pengrusakan Hutan, Tindak Pidana, Pencucian Uang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil tindak pidana di bidang kehutanan cukup banyak terjadi di Indonesia dan hal ini telah lama menjadi pergunjangan dan bahan

telaah oleh masyarakat termasuk masyarakat internasional. Aktivitas *illegal logging* misalnya, sebagai salah satu tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan yang begitu menonjol dan mengundang perhatian banyak orang. Mengundang perhatian karena dampak yang ditimbulkannya begitu besar, baik dari aspek lingkungan itu sendiri maupun kerugian secara ekonomis yang dialami oleh negara. Pemerintah Indonesia telah dirugikan paling tidak Rp 9 triliun atau US\$ 1 miliar per tahun, bahkan beberapa perkiraan menyebutkan kerugian akibat pembalakan liar mencapai US\$ 3.4 miliar.

Undang-Undang TPPU ini dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum sebagai alas berpijak untuk menjerat para pelaku, khususnya para aktor intelektual yang mendanai kegiatan *illegal logging*. Lewat pendekatan ini, tidak hanya secara fisik para pelaku dapat dideteksi, tetapi juga harta kekayaan dari hasil-hasil kegiatan *illegal logging*. Dalam konsep tindak pidana pencucian uang, hal yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, dengan alasan. Pertama, jika mengejar pelakunya, lebih sulit dan berisiko. Kedua, jika dibandingkan dengan mengejar pelaku, akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (*live bloods of the crime*). Jika hasil kejahatan ini dikejar dan disita untuk negara, dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik pelaku kejahatan pembalakan liar yang mengalihkan harta kekayaan hasil kejahatan dengan praktek pencucian uang?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam upaya menanggulangi pencucian uang?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Deizen Rompas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101320

yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the books*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law is decided by the judge through judicial process*).³ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu meneliti dengan aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam sebuah penelitian.⁴ Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan analitis yaitu menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis⁵ guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapiproblem hukum yang dihadapi.

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Pelaku Kejahatan Pembalakan Liar Yang Mengalihkan Harta Kekayaan Hasil Kejahatan dengan Praktek Pencucian Uang

Pelaku kejahatan pencucian uang atas harta kekayaan yang diperoleh dari hasil pembalakan liar sering menggunakan *financial system* untuk mengaburkan harta hasil kekayaan yang semula harta tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. *Financial system* pada umumnya sering dipahami dan dihubungkan dengan bank, lembaga pemberi kredit atau perdagangan valuta asing, namun perlu diketahui bahwa selain produk transnasional perbankan seperti tabungan/deposito, transfer serta kredit/pembiayaan pada kenyataannya produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan juga menarik bagi para pencuci uang untuk menggunakannya sebagai sarana pencucian uang,⁶ oleh karenanya pelaku kejahatan ini memiliki kemampuan *network* yang canggih dalam menjalankan aksi kejahatannya yakni penyeludupan uang, melalui institusi keuangan dan melalui institusi non keuangan.

³J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 248-249.

⁵*Ibid*, hlm. 257.

⁶Bismar Nasution, *Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia, Op Cit*, hlm. 3

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan Dalam Upaya Menanggulangi *MoneyLaundering*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) sebenarnya telah memberikan landasan berpijak yang cukup kuat bagi aparat penegak hukum khususnya hakim yang menyidangkan kasus menyangkut penjeratan pelaku kejahatan kehutanan sebagai kejahatan asal melalui tindak pidana pencucian uang (*money Laundering*) sebagai upaya penanggulangan melalui pendekatan represif (*penal*). Melalui pendekatan penal ini diharapkan penegakan hukum tindak pidana kehutanan tidak saja secara fisik pelaku dapat dideteksi melainkan juga terhadap harta kekayaan yang didapat dan kejahatan asal (*core crime*) khususnya praktek *illegal logging* sehingga pelaku pencucian uang yang dilakukan oleh para aktor yang biasanya mempunyai status sosial yang tinggi (*white collar crime*) untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, karena di dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang menjadi prioritas utama adalah pengembalian atau pengejaran uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.⁷

Landasan dari prioritas tindak pidana pencucian uang yakni pengejaran dan pengembalian harta kekayaan hasil kejahatan dengan berbagai alasan sebagai berikut: Pertama, jika pengejaran ditujukan kepada pelakunya akan lebih sulit dan juga sangat beresiko. Kedua, jika diperbandingkan antara mengejar pelakunya dengan uang atau harta benda dari hasil kejahatan akan lebih mudah mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga bahwa uang atau harta dari hasil kejahatan adalah juga merupakan darah yang menghidupi atau energi dari tindak pidana itu sendiri (*liveblood of the crime*). Pendekatan melalui pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan dengan pendekatan patut diduga sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak bagi pelaku berdasarkan pembuktian terhadap kesalahan tentunya dapat mengesampingkan asas praduga tidak bersalah sebagaimana dianut pada konsepsi hukum pidana menjadi asas praduga bersalah. Hal ini sebagaimana

⁷Andiko, *LocCit*, hlm. 4.

dikemukakan oleh Sudarto bahwa asas hukum pidana yaitu *"Geenstraf zander schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea"*, bahwa "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.⁸

Melalui penerapan undang-undang rezim anti *money laundering* memberi peluang penegakan hukum terhadap aktor intelektual yang melakukan tindakan pembalakan liar terutama pemegang IUPHHK dan HPH dengan menekankan penyelidikan pada aliran uang yang dihasilkan dan juga memberikan sebuah landasan berpijak untuk aparat penegak hukum dalam menjerat aktor-aktor intelektual yang mendanai kegiatan *illegal logging*. Dengan demikian penyelidikan dan penyidikan terhadap aliran hasil kejahatan pembalakan hutan akan lebih mudah dilakukan, oleh karena muara aliran uang sudah tentu akan berakhir pada aktor intelektual penebangan hutan. Selanjutnya dengan dimasukkannya tindak pidana bidang kehutanan sebagai *predikat crimes* dalam pranata hukum UUTPPU maka aparat penegak hukum dengan bekerjasama dengan PPAK mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai transaksi yang mencurigakan dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank, pasar modal dan asuransi untuk mencari aliran dana yang pada akhirnya akan menuju kepada aktor intelektual pemegang dana kegiatan *illegal logging*.⁹

Dalam usaha kearah mencapai penegakan hukum yang efektif masih dirasakan pada saat-saat ini adanya tingkat kesulitan yang cukup tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain adalah dari sistem penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang

bersumber dari pelaporan (PPATK) pusat pelaporan analisis transaksi keuangan atas adanya indikasi perbuatan pencucian uang yang masih mengacu kepada beberapa perangkat asas-asas yang terdapat didalam sistem hukum pidana materil dan formil.¹⁰ Misalnya dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan terlebih dahulu sehingga penyidik dapat mempertanggungjawabkan upaya hukum yang dilakukannya, penyidik dapat menjerat terhadap pelaku yang didapat dan (PPATK) tersebut karena diduga berindikasi melakukan perbuatan pencucian uang. Asas yang termuat dalam hukum pidana materil yaitu bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *"culpabilitas"* tidak ada pidana tanpa kesalahan), disamping itu pada tingkat perwujudan oleh pihak kejaksaan atau bahkan pada tingkat proses peradilan juga dirasakan masih sangat sulit untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) hal ini disebabkan oleh rapinya modus operandi pelaku yang selalu mengaburkan asal-usul uang dengan menggunakan sarana bank untuk pencucian uang.

Oleh karena itu perhatian dan tindakan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat baik nasional maupun internasional sangat dibutuhkan Untuk meningkatkan sustainabilitas dan terjaganya ekosistem hutan. Pemberantasan kegiatan *illegal logging* harus dilakukan secara menyeluruh dari tingkat perencana atau aktor intelektual sampai kepada pelaksana dilapangan. Hal inilah yang selama ini menjadi kesulitan terbesar dari pemberantasan *illegal logging*, aparat penegak hukum hanya berhasil menangkap para pelaksana di lapangan sedangkan para aktor intelektual sebagai pemegang dana dan perencana *illegal logging* seperti tidak tersentuh oleh hukum, sehingga kegiatan ini tetap berlangsung dan semakin meluas ke daerah-daerah lain di Indonesia.

Selanjutnya menyangkut pembebanan pembuktian sebagai salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum

⁸Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988, hlm. 85

⁹Bismar Nasution, *Kerusakan Hutan dan Money Laundering*, Makalah Fakultas Hukum USU dan Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum USU, hlm. 23.

¹⁰Lihat Erman Rajaguguk. *Anti Pencucian Uang Suatu Bisnis. Perbandingan Hukum*, Yayasan Pengembangan Hukum Volume 16 Nopember, hlm 24.

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang dikenal dengan istilah (*criminal justice system*) tidak akan terlepas dari faktor kerja sama yang bersifat positif dari masing-masing sub sistem tersebut yang seharusnya dapat merupakan suatu sistem yang kuat, dimana salah satu sub sistem didalam sistem peradilan pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah dengan dibentuknya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) baik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 maupun beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kedua piranti lunak tersebut telah memberikan tugas dan wewenang kepada PPATK untuk dapat melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang terindikasi patut diduga sebagai perbuatan tidak pidana pencucian uang (*money laundering*) kepada pihak penyidik kepolisian dan penuntut umum.¹¹ Tetapi terhadap PPATK tidak diberikan wewenang untuk dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap terjadinya tidak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).¹² Menurut UUTPPU maka PPATK mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan yang dapat diwujudkan dalam bentuk : mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK,¹³ meminta laporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK).¹⁰⁷ Dan juga melakukan audit.¹⁴

Pemahaman yang sama kepada setiap penyedia jasa keuangan (PJK) atau kepada pihak lain yang turut terkait dalam penanganannya terhadap setiap penyedia jasa keuangan (PJK) sangat diperlukan untuk melakukan penyesuaian dengan dan juga terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas dari masing-masing penyedia jasa keuangan (PJK). Dan selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaannya, PPATK senantiasa selalu melakukan suatu kajian dan penyempurnaan

¹¹Lihat, Pasal 26 huruf F UUTPPU

¹²Lihat, Pasal 30 UUTPPU yang mensyaratkan bahwa hukum acara yang berlaku bagi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan adalah kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHP) Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

¹³Lihat, Pasal 26 huruf a UUTPPU

¹⁴Lihat, Pasal 27 ayat (1) huruf a UUTPPU

terhadap pedoman yang dibuat oleh PPATK yang hasilnya akan diterbitkan secara berkala. Selain itu juga sangat dimungkinkan untuk selalumemberikan penjelasan terhadap hal-hal yang dianggap penting yangkemungkinannya dapat timbul dalam implementasinya.¹⁵

Didalam ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 perihal tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, juga telah memberikan kewenangan kepada PPATK antara lain bempa : mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, juga mengevaluasi informasi yang didapat dari penyedia jasa keuangan (PJK), membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang tindak pidana pencucian uang (*money Laundering*), melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) kepada pihak penyidik kepolisian guna kepentingan penyidikan dan kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan. membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara periodik kepada Presiden, DPR dan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi penyedia jasa keuangan (PJK).

PPATK dalam melaksanakan tugasnya juga memerlukan kerja sama dan peran serta semua pihak/lapisan yang merupakan komponen dari rezim anti pencucian uang (*Money Laundering*) antara lain dengan pihak-pihak:

1. Penyedia jasa keuangan.
2. Lembaga-lembaga pengawas penyedia jasa keuangan seperti, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal.
3. Penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Terhadap laporan dari analisis transaksi keuangan yang terdeteksi merupakan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dari

¹⁵Lampiran keputusan kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan nomor: 2/1/kep.PPATK/2003

PPATK kepada pihak kepolisian sangat diperlukan untuk kepentingan proses penyidikan untuk dapat menetapkan pelaku kejahatan tersebut, pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang pada titik akhir dapat saja berupa orang perorangan maupun korporasi sehingga dengan demikian pelaku kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dapat saja melibatkan pelaku yang lebih dari satu orang. Adapun laporan yang diterima oleh pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti melakukan deteksi terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) oleh PPATK berisikan beberapa hal antara lain:

1. Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan (PJK) (Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13 UUTPPU).
2. Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif Rp. 500,000 000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih (Pasal 13 UU TPPU)
3. Laporan yang disampaikan oleh direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pembawaan uang tunai kedalam atau keluar wilayah negara Republik Indonesia sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih (Pasal 16 UU TPPU).

Laporan terhadap point 1 dan 2, terutama dimaksudkan untuk dapat mendeteksi proses *placement* pada perbuatan pencucian uang, sementara laporan poin 3 terutama dimaksudkan untuk dapat melakukan deteksi pada proses *layering*. Atas laporan tersebut dan informasi lainnya, PPATK melakukan analisa dengan cara melakukan deteksi terhadap tindak pidana pencucian uang yang kemudian menyediakan laporan tersebut kepada pihak penyidik Kepolisian dan pihak Kejaksaan selaku penuntut.

Karena seriusnya *illegal logging*, sebagai suatu kejahatan luar biasa maka sebagian ahli lingkungan memandang sebagai kejahatan bioterrorisme global luar biasa. Pandangan ini begitu ekstrim oleh karena dampak praktek *illegal logging*, langsung dari hari ke hari, semakin meningkat dengan tingkat kualitas dan modus operandi yang kian kompleks. Sehingga amat mustahil praktek kejahatan *illegal logging* dapat ditanggulangi tanpa menggunakan pendekatan terpadu. Praktek di lapangan telah

membuktikan bahwa kemampuan aparat penegak hukum tidak mudah untuk menyeret aktor utama *illegal logging*.

Kondisi tersebut disebabkan pertama, praktek *illegal logging* tidak murni berdiri sendiri, namun telah terbangun jaringan kerjasama yang merambah ke praktek *illegal trade* yang melibatkan negara luar. Akibatnya praktek *illegal logging* sungguh bertambah dahsyat dari unsur tindak pidana yang melingkupi dan keterlibatan unsur asing. Sehingga tidak mengherankan sekiranya kecenderungan umum praktek *illegal logging* juga memiliki sifat kejahatan lintas negara (*Trans-National Organized Crime*). Suatu kejahatan yang dilakukan bukan saja karena adanya unsur obyek dan subyek melintas negara, melainkan karena adanya hubungan transaksional antara negara-negara di sekitarnya.

Alasan kedua, penanganan kasus *illegal logging* meniscayakan adanya penegakan hukum terpadu. Riza Surya, unsur *illegal logging* sebagai kejahatan *bioterrorism* yang luar biasa mengandung unsur tindak pidana pencurian, pembunuhan berencana, terhadap keanekaragaman hayati termasuk bencana alam, yang membahayakan umat manusia. Pencucian uang (*money laundry*), tindak pidana korupsi, penyelundupan, penggelapan dan bahkan terorisme.¹⁶

Kesetaraan derajat kejahatan *Illegal logging* sebagai kejahatan luar biasa, mestinya menempatkan kebijakan pemerintah untuk melakukan pemberantasan harus sejajar dengan kejahatan teroris dan korupsi. Secara umum, pemerintah didorong untuk membuat kebijakan dari masa ke masa terkait dengan upaya mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kedua, perlu dibentuk Tim Pengamanan Hutan Terpadu.

Alasan ketiga, penegakan hukum *illegal logging* meniscayakan adanya langkah terpadu. Dalam praktek lapangan pemberantasan *illegal logging* harus melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, Polri, dan penegak hukum lainnya. Ketiga, operasi Wanalaga yaitu kerjasama antar Dirjen terkait dengan Departemen Kehutanan dan institusi lain.

¹⁶Riza Surya, *Pemberantasan Illegal Logging. Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Banten 2005, hlm. 27

Pentingnya peraturan hukum tentang *illegal logging*, sebagaimana pada tingkat pertama melalui Perpu pemberantasan *illegal logging*. Adapun maksud dan tujuan perpu tersebut selain untuk merespon isu yang berkembang kuat dalam masyarakat agar mendapatkan pedoman pelaksanaan teknis, juga sebagai payung hukum, sekaligus pedoman pelaksanaan pemberantasan praktek *illegal logging* di lapangan.

Terdapat beberapa hambatan dalam memberantas praktek kejahatan *illegal logging* Agus Surono, mengidentifikasi permasalahan *illegal logging* tidak berhasil disebabkan karena tumpang tindih dan konflik kewenangan dalam pengolah sumber daya hutan. Tarik ulur antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama sejak lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 juncto UU No. 32/2004, tentang otonomi daerah menjadi salahsatu penyebab yang begitu signifikan.¹⁷

Disatu pihak, secara *de facto*, kawasan-kawasan yang ditetapkan dengan fungsi konservasi berada di wilayah administratif daerah. Orang di tingkat daerah sangat memahami kondisi faktual dan kebutuhan bagi pengolah hutan yang terbaik. Pemerintah daerah selalu berpikir bahwa sumber daya alam tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Di pihak lain, upaya-upaya untuk melakukan pelestarian dan konservasi sumber daya alam merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lagi-lagi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dipandang sentralistik. Kewenangan konservasi hanya menjadikan kewenangan pusat. Pengelolaan sentralistik ini diperparah oleh proses perencanaan, penataan kawasan perlindungan dan pengawasan dari berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konversi yang seringkali dikembangkan secara tidak transparan oleh pemerintah pusat. Begitu pula, pemerintah daerah dan masyarakat begitu rendah mendukung upaya tersebut diatas.

¹⁷Menurut pengamatan penulis, sejak tahun 1999, yaitu diterapkannya otonomi daerah di tingkat kabupaten telah mendorong timbulnya bukan saja duplikasi kebijakan dalam pengaturan wilayah hutan, melainkan juga telah berakibat penegakan hukum *illegal logging* semakin kompleks karena timbulnya konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dihindarkan.

Dengan kata lain, kejahatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan yang memiliki sifat luar biasa (*extra ordinary crime*), sebagaimana kejahatan korupsi dan kejahatan terorisme, atau *bioterrorism*. Karena itu, dalam penegakan hukum kejahatan *illegal logging* tidak saja karena sifat perbuatannya telah melanggar peraturan hukum begitu kompleks, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang *Illegal Logging*, yang dalam prakteknya kejahatan ini juga dilakukan oleh suatu organisasi tertentu dengan melintas negara. Sehingga dalam penegakannya harus melibatkan institusi-institusi penegak hukum dan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku kejahatan pencucian uang atas harta kekayaan yang diperoleh dari hasil pembalakan liar sering menggunakan *financial system* untuk mengaburkan harta hasil kekayaan yang semula harta tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, oleh karena itu pelaku kejahatan itu memiliki kemampuan dan *network* yang canggih dalam menjalankan aksi kejahatan melalui institusi keuangan.
2. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam upaya menanggulangi pencucian uang:
 - a. Penanganan kasus *illegal logging* diperlukan penegakan hukum terpadu di antara aparat penegak hukum.
 - b. Penanganan harus melibatkan kementerian terkait di antaranya Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, KPK, dll.
 - c. Untuk memaksimalkan penegak hukum terhadap kasus-kasus *illegal logging* maka sudah waktunya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu direvisi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan yang melibatkan transnasional.

¹⁸Riza Surya, *Op Cit*, hlm. 86

B. Saran

1. Sistem pertanggungjawaban pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan pemberian efek jera bagi korporasi. Hal ini tercantum pada konsiderans bagian Menimbang huruf e dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Tujuan pidana yang relevan adalah (bermuara pada tujuan perlindungan masyarakat) (*social defencedan social welfare*);
 - a. Agar korporasi tidak lagi melakukan tindak pidana perusakan hutan (prevensi khusus) dan korporasi lain yang potensial tidak akan melakukan tindak pidana perusakan hutan (prevensi umum);
 - b. Adanya aspek pembalasan yakni agar korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan hutan dapat bertanggungjawab atas tindakannya dengan diancam sanksi berupa pidana denda (Pasal 82 s/d Pasal 103), ancaman penutupan perusahaan (Pasal 109 ayat (6) sanksi administratif (pasal 18), dan uang pengganti (Pasal 108).
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Pasal 66 menunjukkan bahwa salah satu perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar dan berskala internasional adalah pencucian kayu tidak sah (*logging laundry*). Di masa mendatang akan dibutuhkan kajian tersendiri, yakni apakah konsepnya akan dipersamakan dengan *money laundering* atau dibutuhkan penanggulangannya dengan konsep baru. Hal ini penting karena undang-undang sendiri tidak mengkualifisir dan merumuskan unsur-unsur pencucian kayu tersebut, padahal perbuatan ini dipandang sebagai hal yang berpotensi mengancam kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

AliZainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
GarnasihYenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003.

H.SSalim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
IbrahimJohnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
NawawiAriefBarda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Nurdjanal.G.M., dkk., *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistim Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
PuspaYan Pramada, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 1987.
PutraNyomanSarikat, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.
RatihChandradewi dan Wulan Pratiwi, *Kajian Hukum Penegakan Tindak Pidana Illegal Logging dan Perdagangan Kehidupan Liar*, Buletin Lebah, Vol. 2 No. 2 Oktober 2003.
SilalahiDaud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.
SjahdeiniSutan Remy, *SelukBeluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004.
SoekantoSoerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Soewarsono dan RedaManthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Malibu, Jakarta, 2004.
Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2000.
SunarsoSiswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
SuprantoJ., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
SuryaRiza, *Pemberantasan Illegal Logging. Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Banten, 2005.
Sutanto, *Peran Polri untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan UU TPPU*, Keynote Address Pada Pelatihan Anti Tindak Pidana Pencucian Uang, Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 15 September 2005, Medan.
ZainAlam Setia, *Kamus Kehutanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Website

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
www.putusan.mahkamahagung.go.id,
diunduh tanggal 2 Februari 2018 pukul 11.04 WIB
<http://www.dnaberita.com/berita-45737-poldasu-diminta-tangkap-pelaku-pembalakan-hutan-di-madina.html.html> diunduh tanggal 13 Januari 2017 Pukul 17.34.

Sumber-sumber Lain:

Andiko, *Illegal Logging dan Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*, Disampaikan pada Workshop Multipihak Issue Illegal Logging Berkaitan dengan UUNo. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Tinjauan Terhadap Operasi Hutan Lestari), LBH Semarang, Hotel Muria, Semarang Tanggal 24-26 April 2006.
Keputusan kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan nomor: 2/I/kep.PPATK/2003.
Masdani, *Penerapan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) terhadap Kejahatan Kehutanan (Illegal Logging)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.
NasutionBismar, *Kerusakan Hutan dan Money Laundering*, Makalah Fakultas Hukum USU dan Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum USU.
HuseinYunus, *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah disampaikan

pada Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan oleh USU, Medan tanggal 30 Oktober 2002.

RajagugukErman. *Anti Pencucian Uang Suatu Bisnis. Perbandingan Hukum*, Yayasan Pengembangan Hukum Volume 16 Nopember.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988.